



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
KEGIATAN KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN
BIDANG AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi yang diselenggarakan tanggal 3 Desember 2012 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi SDM Kominfo Nomor B-484/KOMINFO/BLSDM.5/LT.03.07/12/2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Pengajuan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH
DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK KEGIATAN KANTOR
PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG
AUDITOR TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan Teknologi Informasi saat ini sudah dirasakan di seluruh organisasi baik di swasta maupun pemerintah. Pemanfaatan Teknologi Informasi di beberapa industri seperti perbankan sudah sangat signifikan sehingga organisasi sangat bergantung kepada Teknologi Informasi dalam menjalankan operasionalnya. Pemanfaatan Teknologi Informasi diharapkan dapat menunjang pelaksanaan operasional organisasi dan pencapaian tujuan strategis organisasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki beberapa risiko bawaan seperti hilangnya atau rusaknya data, ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data, inefisiensi penggunaan sumber daya Teknologi Informasi, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sampai kepada tidak tercapainya tujuan organisasi.

Sehubungan dengan tujuan dan risiko pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut, maka pemanfaatan Teknologi Informasi perlu dikendalikan dengan memadai, dimana pengendalian Teknologi Informasi umumnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu Pengendalian Manajemen dan Pengendalian Aplikasi Teknologi Informasi. Pengendalian Teknologi Informasi dilakukan dalam suatu rangkaian aktifitas pengendalian yang mencakup kebijakan, prosedur, struktur organisasi dan aktifitas pengendalian.

Untuk dapat memperoleh keyakinan yang memadai mengenai kelayakan rancangan dan kehandalan implementasi dari pengendalian Teknologi Informasi tersebut maka perlu dilakukan evaluasi independen oleh Auditor Teknologi Informasi.

Auditor Teknologi Informasi yang dimaksud disini mencakup definisi yang luas dari fungsi Auditor Teknologi Informasi dimana didalamnya mencakup fungsi Auditor Sistem Informasi dan Auditor Sistem Elektronik. Untuk keperluan standar ini definisi Auditor Teknologi Informasi disamakan dengan Auditor Sistem Informasi dan Auditor Sistem Elektronik.

B. Pengertian

1. Audit Teknologi Informasi atau Audit Sistem Informasi atau Audit Sistem Elektronik adalah proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan secara independen dan obyektif apakah suatu sistem informasi telah dapat melindungi aset, menjaga integritas data, dan memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif, dengan menggunakan sumber daya secara efisien, dan mematuhi peraturan yang berlaku.
2. Informasi meliputi keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Aplikasi Teknologi Informasi merupakan komponen perangkat lunak sistem elektronik yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyelenggaraan sistem informasi yang diaudit.
4. Infrastruktur Teknologi Informasi meliputi Infrastruktur Teknologi Informasi utama dan pendukung yang terkait dengan penyelenggaraan sistem informasi yang diaudit.
5. Personil meliputi seluruh sumber daya manusia pada unit-unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang diaudit.

6. Perencanaan Sistem Informasi meliputi seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses perencanaan strategis dan perencanaan serta pengorganisasian atas kegiatan dan anggaran yang terkait dengan sistem informasi yang diaudit.
7. Pengorganisasian Sistem Informasi meliputi seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan kelembagaan penyelenggaraan sistem informasi yang diaudit.
8. Pengembangan Sistem Informasi meliputi seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengkodean, pengujian, instalasi, migrasi dan pelatihan sistem atas sistem informasi yang diaudit.
9. Pengoperasian Sistem Informasi meliputi seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pengoperasian sistem informasi yang diaudit.
10. Pemantauan meliputi seluruh ketentuan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem informasi yang diaudit.

C. Tujuan penggunaan SKKNI

Secara keseluruhan tujuan disusunnya SKKNI Auditor Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah untuk membantu dalam bidang Teknologi Informasi dalam mengurangi risiko sistem dan teknologi informasi, serta meningkatkan profesionalisme dan efektivitas fungsi Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan keterampilan yang tepat, dengan mengerahkannya untuk tujuan yang terbaik dan dengan menyediakan pengembangan yang tepat bagi profesional Auditor Teknologi Informasi. Keterampilan profesional Auditor Teknologi Informasi bertujuan agar hasilnya mudah dipahami oleh masyarakat pengguna, termasuk:

- Profesional Teknologi Informasi dan Pimpinan mereka dalam lingkup industri dan Pemerintah.
- Manajer SDM, profesional dan pelatihan staf terkait dengan profesionalisme dan manajemen kinerja

- Dosen dan perencana kurikulum dalam pendidikan formal, profesi dan organisasi pelatihan.

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Balitbang SDM	Kementerian Kominfo	Pengarah
2.	Kepala Puslitbang Literasi dan Profesi Kominfo	Kementerian Kominfo	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Badan Litbang	Kementerian Kominfo	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
	SDM		Pelaksana
4.	Kepala Biro Perencanaan	Kementerian Kominfo	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika	Kementerian Kominfo	Sekretaris
6.	Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik	Kementerian Kominfo	Anggota
7.	Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Kementerian Kominfo	Anggota
8.	Ketua Umum Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia	IPKIN	Anggota
9.	Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TIK Indonesia	LSP TIK Indonesia	Anggota
10.	Inspektur IV	Kementerian Kominfo	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 43/KEP/KOMINFO/BLSDM/3/2012 tanggal 1 Maret 2012 selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Auditor Teknologi Informasi. Susunan tim perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Chandra Yulistia	Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia (IASII)	Ketua
2.	Hari Setiabudi Husni	Universitas Bina Nusantara	Sekretaris
3.	Arief Wibowo	Universitas Budi Luhur	Anggota
4.	Hari S Nugroho	Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
		(IASII)	
5.	Ichjar Musa	Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia (IASII)	Anggota
6.	Fandhy Haristha Siregar	PT Bank CIMB Niaga	Anggota
7.	Adhitya Widyatama	Kementerian Kominfo	Anggota
8.	Achmad Oscar	PT Veda Praxis	Anggota
9.	Adrianto Sugiarto Wiyono	Kementerian Perindustrian	Anggota
10.	Hamzah Ritchi	Universitas Padjadjaran	Anggota
11.	Bemby Oktora	PT Bank CIMB Niaga	Anggota
12.	M. Neil El Himam	Kementerian Kominfo	Anggota
13.	Pontjo Suharwono	PT Telekomunikasi Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 43/KEP/KOMINFO/BLSDM/3/2012 tanggal 1 Maret 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi Auditor Teknologi Informasi. Susunan tim verifikator sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Bambang Hariyadi	Kementerian Kominfo	Ketua
2.	Aldhino Anggorosesar	Kementerian Kominfo	Sekretaris
3.	Ika Deasy Ariany	Kementerian Kominfo	Anggota
4.	Agustina Sumardiani	Kementerian Kominfo	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan jasa audit teknologi informasi	- Merencanakan audit teknologi informasi	- Menyusun rencana dan mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis risiko audit teknologi informasi 2. Menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi 3. Mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi
	- Melaksanakan audit teknologi informasi	- Melaksanakan dan mendokumentasikan hasil prosedur audit teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi 5. Melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi 6. Melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi 7. Melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi 8. Melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			9. Melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi
	<ul style="list-style-type: none"> - Mensupervisi pelaksanaan audit teknologi informasi - Melaporkan audit teknologi informasi - Memantau tindak lanjut audit teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Mensupervisi kelayakan pelaksanaan dan dokumentasi prosedur audit - Menyusun laporan hasil dan rekomendasi audit sistem informasi - Memantau dan memverifikasi tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi 	<ul style="list-style-type: none"> 10. Mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi 11. Mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi 12. Menyusun hasil audit teknologi informasi 13. Menyusun rekomendasi audit teknologi informasi 14. Mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi 15. Memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.702000.001.01	Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi
2.	M.702000.002.01	Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi
3.	M.702000.003.01	Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi
4.	M.702000.004.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi
5.	M.702000.005.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi
6.	M.702000.006.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi
7.	M.702000.007.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi
8.	M.702000.008.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi
9.	M.702000.009.01	Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi
10.	M.702000.010.01	Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
11.	M.702000.011.01	Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi
12.	M.702000.012.01	Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi
13.	M.702000.013.01	Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi
14.	M.702000.014.01	Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi
15.	M.702000.015.01	Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.702000.001.01

JUDUL UNIT : Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis risiko audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi lingkungan, batasan, dan aset teknologi informasi yang diaudit	1.1 Lingkungan teknologi informasi diidentifikasi. 1.2 Batasan teknologi informasi diidentifikasi. 1.3 Aset teknologi informasi diidentifikasi.
2. Menganalisis berbagai risiko yang terkait teknologi informasi yang diaudit	2.1 Risiko-risiko yang terkait diidentifikasi. 2.2 Risiko-risiko yang terkait diestimasi berdasarkan kemungkinan dan dampak. 2.3 Risiko-risiko yang terkait dianalisis berdasarkan tingkat risiko.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi lingkungan, batasan, dan aset teknologi informasi yang diaudit, serta menganalisis berbagai risiko yang terkait sistem informasi yang diaudit, yang digunakan untuk menganalisis risiko audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja pemahaman teknologi informasi yang diaudit

2.2.2 Kertas kerja analisis risiko teknologi informasi yang diaudit

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan perundangan tentang manajemen risiko teknologi informasi dan pengendalian intern
 - 3.2 Kebijakan dan prosedur internal perencanaan audit teknologi informasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar audit teknologi informasi
 - 4.2.2 Pedoman perencanaan audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis risiko audit teknologi informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.702000.004.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi
 - 2.2 M.702000.005.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi
 - 2.3 M.702000.006.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi
 - 2.4 M.702000.007.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi
 - 2.5 M.702000.008.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi

2.6 M.702000.009.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas
Infrastruktur Teknologi Informasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknologi informasi

3.1.2 Manajemen risiko teknologi informasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mendokumentasikan teknologi informasi yang akan di
audit

3.2.2 Mendokumentasikan hasil analisis risiko audit teknologi
informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian

4.2 Asertif

4.3 Obyektif

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi batasan teknologi informasi
yang akan diaudit

5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi risiko-risiko teknologi informasi
yang terkait

KODE UNIT : M.702000.002.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pengendalian yang terkait teknologi informasi yang akan diuji	1.1 Hubungan antara aset dan risiko dengan pengendalian teknologi informasi diidentifikasi. 1.2 Komponen pengendalian teknologi informasi diidentifikasi. 1.3 Aktifitas pengendalian teknologi informasi diidentifikasi.
2. Menetapkan prosedur pengujian audit teknologi informasi	2.1 Tahapan pengujian audit teknologi informasi ditetapkan. 2.2 Teknik pengujian audit teknologi informasi dijabarkan. 2.3 Syarat dokumentasi hasil pengujian audit teknologi informasi ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pengendalian sistem informasi yang akan diuji dan menetapkan prosedur pengujian pengendalian teknologi informasi, yang digunakan untuk menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja identifikasi pengendalian teknologi informasi yang akan diuji

2.2.2 Kertas kerja rencana pengujian pengendalian teknologi informasi yang akan dilakukan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan perundangan pengendalian intern teknologi informasi yang diaudit

3.2 Kebijakan dan prosedur internal perencanaan audit teknologi informasi

3.3 Kebijakan dan prosedur internal prosedur pengujian teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar perencanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.3 Standar pengendalian intern teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun rencana prosedur audit teknologi informasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.702000.004.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi

2.2 M.702000.005.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi

- 2.3 M.702000.006.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi
 - 2.4 M.702000.007.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi
 - 2.5 M.702000.008.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi
 - 2.6 M.702000.009.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.2 Pengendalian teknologi informasi
 - 3.1.3 Prosedur pengujian audit teknologi informasi
 - 3.1.4 Dokumentasi pengujian audit teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mendokumentasikan pengendalian teknologi informasi yang akan diaudit
 - 3.2.2 Mendokumentasikan rencana pengujian audit teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Asertif
 - 4.3 Obyektifitas
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan identifikasi hubungan antara aset dan risiko dengan pengendalian teknologi informasi
 - 5.2 Ketepatan identifikasi prosedur pengujian audit teknologi informasi
 - 5.3 Kelengkapan persyaratan dokumentasi pengujian audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.003.01

JUDUL UNIT : Mengalokasikan Sumber Daya Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengestimasi kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi	1.1 Kebutuhan waktu audit teknologi informasi diestimasi. 1.2 Kebutuhan personil audit teknologi informasi diestimasi. 1.3 Kebutuhan alat bantu audit teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi	2.1 Waktu audit teknologi informasi dialokasikan. 2.2 Personil audit teknologi informasi dialokasikan. 2.3 Alat bantu audit teknologi informasi dialokasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengestimasi kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi dan mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi, yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja alokasi sumber daya audit teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Kebijakan dan prosedur internal tentang perencanaan audit teknologi informasi
- 3.2 Kebijakan dan prosedur internal tentang pelaksanaan audit teknologi informasi
- 3.3 Kebijakan dan prosedur internal tentang pemanfaatan alat bantu audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar perencanaan audit teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengalokasikan sumber daya audit teknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.702000.004.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi
- 2.2 M.702000.005.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi
- 2.3 M.702000.006.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi

- 2.4 M.702000.007.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi
 - 2.5 M.702000.008.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi
 - 2.6 M.702000.009.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengendalian teknologi informasi
 - 3.1.2 Pengujian pengendalian teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.1.1 Dokumentasi estimasi kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi
 - 3.1.2 Dokumentasi alokasi kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Kreatifitas
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketepatan estimasi kebutuhan sumber daya audit teknologi informasi
 - 5.2 Ketepatan alokasi sumber daya audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.004.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan pengendalian perencanaan teknologi informasi	1.1 Kebijakan pengendalian perencanaan teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Prosedur pengendalian perencanaan teknologi informasi dijabarkan. 1.3 Pelaksana pengendalian perencanaan teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian perencanaan teknologi informasi	2.1 Rancangan kebijakan pengendalian perencanaan teknologi informasi dievaluasi. 2.2 Rancangan prosedur pengendalian perencanaan teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Rancangan pelaksana pengendalian perencanaan teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian perencanaan teknologi informasi	3.1 Pelaksanaan kebijakan pengendalian perencanaan teknologi informasi diuji. 3.2 Pelaksanaan prosedur pengendalian perencanaan teknologi informasi diuji. 3.3 Pelaksanaan pelaku pengendalian perencanaan teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian perencanaan teknologi informasi	4.1 Ketidaklayakan rancangan pengendalian perencanaan teknologi informasi dianalisis. 4.2 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian perencanaan teknologi informasi dianalisis. 4.3 Pencapaian tujuan pengendalian perencanaan teknologi informasi dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjabarkan, mengevaluasi, menguji, menganalisis perencanaan teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja penjabaran pengendalian perencanaan teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja evaluasi rancangan pengendalian perencanaan teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja pengujian pengendalian perencanaan teknologi informasi

2.2.4 Kertas kerja analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian perencanaan teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Kebijakan dan prosedur internal prosedur audit teknologi informasi

3.2 Kebijakan dan prosedur internal supervisi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pendokumentasian audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur audit atas perencanaan teknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengendalian perencanaan teknologi informasi
- 3.1.2 Uji petik dalam audit teknologi informasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dokumentasi pengendalian perencanaan teknologi informasi
- 3.2.2 Dokumentasi evaluasi rancangan pengendalian perencanaan teknologi informasi
- 3.2.3 Dokumentasi pengujian pengendalian perencanaan teknologi informasi
- 3.2.4 Dokumentasi analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian perencanaan teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ketelitian
- 4.2 Objektivitas
- 4.3 Independensi
- 4.4 Asertif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan data dan informasi yang diperoleh terkait rancangan dan pelaksanaan pengendalian perencanaan teknologi informasi
- 5.2 Kelengkapan pendokumentasian pelaksanaan prosedur audit atas pengendalian perencanaan teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.005.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan pengendalian pengembangan teknologi informasi	1.1 Kebijakan pengendalian pengembangan teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Prosedur pengendalian pengembangan teknologi informasi dijabarkan. 1.3 Pelaksana pengendalian pengembangan teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian pengembangan teknologi informasi	2.1 Rancangan kebijakan pengendalian pengembangan teknologi informasi dievaluasi. 2.2 Rancangan prosedur pengendalian pengembangan teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Rancangan pelaksana pengendalian pengembangan teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian pengembangan teknologi informasi	3.1 Pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan teknologi informasi diuji. 3.2 Pelaksanaan prosedur pengendalian pengembangan teknologi informasi diuji. 3.3 Pelaksanaan pelaku pengendalian pengembangan teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian pengembangan teknologi informasi	4.1 Ketidaklayakan rancangan pengendalian pengembangan teknologi informasi dianalisis. 4.2 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian pengembangan teknologi informasi dianalisis. 4.3 Pencapaian tujuan pengendalian pengembangan teknologi informasi dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjabarkan, mengevaluasi, menguji, menganalisis pengembangan teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi.

3. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja penjabaran pengendalian pengembangan teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja evaluasi rancangan pengendalian pengembangan teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja pengujian pengendalian pengembangan teknologi informasi

2.2.4 Kertas kerja analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian pengembangan teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Kebijakan dan prosedur internal prosedur audit teknologi informasi

3.2 Kebijakan dan prosedur internal supervisi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pendokumentasian audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur audit atas pengembangan teknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengendalian pengembangan teknologi informasi
- 3.1.2 Uji petik dalam audit teknologi informasi

3.3 Keterampilan

- 3.2.1 Dokumentasi pengendalian pengembangan teknologi informasi
- 3.2.2 Dokumentasi evaluasi rancangan pengendalian pengembangan teknologi informasi
- 3.2.3 Dokumentasi pengujian pengendalian pengembangan teknologi informasi
- 3.2.4 Dokumentasi analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian pengembangan teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ketelitian
- 4.2 Objektivitas
- 4.3 Independensi
- 4.4 Asertif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan data dan informasi yang diperoleh terkait rancangan dan pelaksanaan Pengendalian Pengembangan Teknologi Informasi
- 5.2 Kelengkapan pendokumentasian pelaksanaan prosedur audit atas Pengendalian Pengembangan Teknologi Informasi

KODE UNIT : M.702000.006.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan pengendalian operasional teknologi informasi	1.1 Kebijakan pengendalian operasional teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Prosedur pengendalian operasional teknologi informasi dijabarkan. 1.3 Pelaksana pengendalian operasional teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian operasional teknologi informasi	2.1 Rancangan kebijakan pengendalian operasional teknologi informasi dievaluasi. 2.2 Rancangan prosedur pengendalian operasional teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Rancangan pelaksana pengendalian operasional teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian operasional teknologi informasi	3.1 Pelaksanaan kebijakan pengendalian operasional teknologi informasi diuji. 3.2 Pelaksanaan prosedur pengendalian operasional teknologi informasi diuji. 3.3 Pelaksanaan pelaku pengendalian operasional teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian operasional teknologi informasi	4.1 Ketidaklayakan rancangan pengendalian operasional teknologi informasi dianalisis. 4.2 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian operasional teknologi informasi dianalisis. 4.3 Pencapaian tujuan pengendalian operasional teknologi informasi dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjabarkan, mengevaluasi, menguji, menganalisis operasional teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi.

4. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja penjabaran pengendalian operasional teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja evaluasi rancangan pengendalian operasional teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja pengujian pengendalian operasional teknologi informasi

2.2.4 Kertas kerja analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian operasional teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Kebijakan dan prosedur internal prosedur audit teknologi informasi

3.2 Kebijakan dan prosedur internal supervisi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pendokumentasian audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur audit atas operasional teknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengendalian operasional teknologi informasi
- 3.1.2 Uji petik dalam audit teknologi informasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dokumentasi pengendalian operasional teknologi informasi
- 3.2.2 Dokumentasi evaluasi rancangan pengendalian operasional teknologi informasi
- 3.2.3 Dokumentasi pengujian pengendalian operasional teknologi informasi
- 3.2.4 Dokumentasi analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian operasional teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ketelitian
- 4.2 Objektivitas
- 4.3 Independensi
- 4.4 Asertif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan data dan informasi yang diperoleh terkait rancangan dan pelaksanaan pengendalian operasional teknologi informasi
- 5.2 Kelengkapan pendokumentasian pelaksanaan prosedur audit atas pengendalian operasional teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.007.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan pengendalian pemantauan teknologi informasi	1.1 Kebijakan pengendalian pemantauan teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Prosedur pengendalian pemantauan teknologi informasi dijabarkan. 1.3 Pelaksana pengendalian pemantauan teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian pemantauan teknologi informasi	2.1 Rancangan kebijakan pengendalian pemantauantechnologi informasi dievaluasi. 2.2 Rancangan prosedur pengendalian pemantauantechnologi informasi dievaluasi. 2.3 Rancangan pelaksana pengendalian pemantauantechnologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian pemantauan teknologi informasi	3.4 Pelaksanaan kebijakan pengendalian pemantauantechnologi informasi diuji. 3.5 Pelaksanaan prosedur pengendalian pemantauantechnologi informasi diuji. 3.6 Pelaksanaan pelaku pengendalian pemantauantechnologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian pemantauan teknologi informasi	4.4 Ketidaklayakan rancangan pengendalian pemantauan teknologi informasi dianalisis. 4.5 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian pemantauan teknologi informasi dianalisis. 4.6 Pencapaian tujuan pengendalian pemantauan teknologi informasi dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjabarkan, mengevaluasi, menguji, menganalisis pemantauan teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan prosedur audit atas pemantauan teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja penjabaran pengendalian pemantauan teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja evaluasi rancangan pengendalian pemantauan teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja pengujian pengendalian pemantauan teknologi informasi

2.2.4 Kertas kerja analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian pemantauan teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Kebijakan dan prosedur internal prosedur audit teknologi informasi

3.2 Kebijakan dan prosedur internal supervisi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pendokumentasian audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur audit atas pemantauanteknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengendalian pemantauanteknologi informasi
- 3.1.2 Uji petik dalam audit teknologi informasi

3.3 Keterampilan

- 3.2.1 Dokumentasi pengendalian pemantauan teknologi informasi
- 3.2.2 Dokumentasi evaluasi rancangan pengendalian pemantauan teknologi informasi
- 3.2.3 Dokumentasi pengujian pengendalian pemantauan teknologi informasi
- 3.2.4 Dokumentasi analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian pemantauan teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ketelitian
- 4.2 Objektivitas
- 4.3 Independensi
- 4.4 Asertif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan data dan informasi yang diperoleh terkait rancangan dan pelaksanaan pengendalian pemantauan teknologi informasi
- 5.2 Kelengkapan pendokumentasian pelaksanaan prosedur audit atas pengendalian pemantauan teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.008.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan pengendalian aplikasi teknologi informasi	1.1 Kebijakan pengendalian aplikasi teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Prosedur pengendalian aplikasi teknologi informasi dijabarkan. 1.3 Pelaksana pengendalian aplikasi teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian aplikasi teknologi informasi	2.1 Rancangan kebijakan pengendalian aplikasi teknologi informasi dievaluasi. 2.2 Rancangan prosedur pengendalian aplikasi teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Rancangan pelaksana pengendalian aplikasi teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian aplikasi teknologi informasi	3.1 Pelaksanaan kebijakan pengendalian aplikasi teknologi informasi diuji. 3.2 Pelaksanaan prosedur pengendalian aplikasi teknologi informasi diuji. 3.3 Pelaksanaan pelaku pengendalian aplikasi teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian aplikasi teknologi informasi	4.1 Ketidaklayakan rancangan pengendalian aplikasi teknologi informasi dianalisis. 4.2 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian aplikasi teknologi informasi dianalisis. 4.3 Pencapaian tujuan pengendalian aplikasi teknologi informasi dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjabarkan, mengevaluasi, menguji, menganalisis aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja penjabaran pengendalian aplikasi teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja evaluasi rancangan pengendalian aplikasi teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja pengujian pengendalian aplikasi teknologi informasi

2.2.4 Kertas kerja analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian aplikasi teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1. Kebijakan dan prosedur internal prosedur audit teknologi informasi

3.2. Kebijakan dan prosedur internal supervisi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pendokumentasian audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.3 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur audit atas aplikasi teknologi informasi.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengendalian aplikasi teknologi informasi
 - 3.1.2 Uji petik dalam audit teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dokumentasi pengendalian aplikasi teknologi informasi
 - 3.2.2 Dokumentasi evaluasi rancangan pengendalian aplikasi teknologi informasi
 - 3.2.3 Dokumentasi pengujian pengendalian aplikasi teknologi informasi
 - 3.2.4 Dokumentasi analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian aplikasi teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Objektivitas
 - 4.3 Independensi
 - 4.4 Asertif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan data dan informasi yang diperoleh terkait rancangan dan pelaksanaan pengendalian aplikasi teknologi informasi
- 5.2 Kelengkapan pendokumentasian pelaksanaan prosedur audit atas pengendalian aplikasi teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.009.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan pengendalian infrastruktur teknologi informasi	1.1 Kebijakan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Prosedur pengendalian infrastruktur teknologi informasi dijabarkan. 1.3 Pelaksana pengendalian infrastruktur teknologi informasi diidentifikasi.
2. Mengevaluasi rancangan pengendalian infrastruktur teknologi informasi	2.1 Rancangan kebijakan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dievaluasi. 2.2 Rancangan prosedur pengendalian infrastruktur teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Rancangan pelaksana pengendalian infrastruktur teknologi informasi dievaluasi.
3. Menguji pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi informasi	3.1 Pelaksanaan kebijakan pengendalian infrastruktur teknologi informasi diuji. 3.2 Pelaksanaan prosedur pengendalian infrastruktur teknologi informasi diuji. 3.3 Pelaksanaan pelaku pengendalian infrastruktur teknologi informasi diuji.
4. Menganalisis hasil pengujian pengendalian infrastruktur teknologi informasi	4.1 Ketidaklayakan rancangan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dianalisis. 4.2 Ketidaksesuaian pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dianalisis. 4.3 Pencapaian tujuan pengendalian infrastruktur teknologi informasi dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjabarkan, mengevaluasi, menguji, menganalisis infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi.

3. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja penjabaran pengendalian infrastruktur teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja evaluasi rancangan pengendalian infrastruktur teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja pengujian pengendalian infrastruktur teknologi informasi

2.2.4 Kertas kerja analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian infrastruktur teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Kebijakan dan prosedur internal prosedur audit teknologi informasi

3.2 Kebijakan dan prosedur internal supervisi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaksanaan audit teknologi informasi

4.2.2 Standar pendokumentasian audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan prosedur audit atas infrastruktur teknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.3 Pengendalian infrastruktur teknologi informasi
- 3.1.4 Uji petik dalam audit teknologi informasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Dokumentasi pengendalian infrastruktur teknologi informasi
- 3.2.2 Dokumentasi evaluasi rancangan pengendalian infrastruktur teknologi informasi
- 3.2.3 Dokumentasi pengujian pengendalian infrastruktur teknologi informasi
- 3.2.4 Dokumentasi analisis hasil evaluasi dan pengujian pengendalian infrastruktur teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Ketelitian
- 4.2 Objektivitas
- 4.3 Independensi
- 4.4 Asertif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan data dan informasi yang diperoleh terkait rancangan dan pelaksanaan pengendalian infrastruktur teknologi informasi
- 5.2 Kelengkapan pendokumentasian pelaksanaan prosedur audit atas pengendalian infrastruktur teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.010.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Kelayakan Pelaksanaan Prosedur Audit Sistem Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit sistem informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan prosedur audit teknologi informasi yang direncanakan	1.1 Tahapan prosedur audit teknologi informasi dijabarkan. 1.2 Teknik pengujian audit teknologi informasi dijabarkan.
2. Mengevaluasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	2.1 Pelaksana, jadwal, dan hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2 Kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Catatan supervisi pelaksanaan audit teknologi informasi dibuat dan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi prosedur audit teknologi informasi dan mengevaluasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, yang digunakan untuk mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja supervisi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Kebijakan dan prosedur internal dalam supervisi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelaksanaan audit sistem informasi
 - 4.2.2 Standar pendokumentasian audit sistem informasi
 - 4.2.3 Standar supervisi pelaksanaan audit sistem informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi kelayakan pelaksanaan prosedur audit sistem informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.702000.004.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi
 - 2.2 M.702000.005.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi
 - 2.3 M.702000.006.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi
 - 2.4 M.702000.007.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Teknologi Informasi
 - 2.5 M.702000.008.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi

2.6 M.702000.009.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kelayakan perencanaan audit teknologi informasi

3.1.2 Kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Dokumentasi supervisi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Ketelitian

4.2 Obyektivitas

4.3 Independensi

4.4 Asertif

5. Aspek kritis

5.1 Kelengkapan dokumentasi perencanaan dan pelaksanaan audit teknologi informasi

5.2 Kelengkapan dokumentasi supervisi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.011.01

JUDUL UNIT : Mengawasi Kelayakan Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Prosedur Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	1.1 Prosedur audit teknologi informasi yang dilaksanakan diidentifikasi. 1.2 Persyaratan dokumentasi dijabarkan.
2. Mengevaluasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	2.1 Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2 Kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dievaluasi. 2.3 Catatan supervisi dokumentasi audit teknologi informasi dibuat dan disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi dokumentasi prosedur audit teknologi informasi, mengevaluasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, yang digunakan untuk mengawasi kelayakan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kertas kerja supervisi dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Kebijakan dan prosedur internal supervisi dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit sistem informasi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelaksanaan audit sistem informasi
 - 4.2.2 Standar pendokumentasian audit sistem informasi
 - 4.2.3 Standar supervisi pelaksanaan audit sistem informasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.702000.004.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Perencanaan Teknologi Informasi
 - 2.2 M.702000.005.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pengembangan Teknologi Informasi
 - 2.3 M.702000.006.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Operasional Teknologi Informasi

- 2.4 M.702000.007.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Pemantauan Sistem Informasi
 - 2.5 M.702000.008.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Aplikasi Teknologi Informasi
 - 2.6 M.702000.009.01 : Melaksanakan Prosedur Audit atas Infrastruktur Teknologi Informasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kelayakan pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
 - 3.1.2 Kelayakan dokumentasi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dokumentasi supervisi pelaksanaan prosedur teknologi sistem informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Obyektivitas
 - 4.3 Independensi
 - 4.4 Asertif
5. Aspek kritis
- 5.1 Kelengkapan dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
 - 5.2 Kelengkapan dokumentasi supervisi pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.012.01

JUDUL UNIT : Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun hasil audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengkompilasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	1.1 Hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 1.2 Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi diidentifikasi. 1.3 Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dikompilasi.
2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi	2.1 Laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi disusun. 2.2 Laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi dianalisis. 2.3 Kesimpulan hasil audit teknologi informasi ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengkompilasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, yang digunakan untuk menyusun hasil audit teknologi informasi

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja analisis hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi

2.2.3 Kertas kerja penetapan kesimpulan hasil audit teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Kebijakan dan prosedur internal analisis hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

3.2 Kebijakan dan prosedur internal penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi

3.3 Kebijakan dan prosedur internal penetapan kesimpulan audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

4.1. Norma

4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi

4.2 Standar

4.2.1 Standar pelaporan audit teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait Menyusun Hasil Audit Teknologi Informasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.702000.001.01 : Menganalisis Risiko Audit Sistem Informasi

2.2 M.702000.002.01 : Menyusun Rencana Prosedur Audit Sistem Informasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.3 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.4 Pengendalian teknologi informasi
 - 3.1.5 Perencanaan audit teknologi informasi
 - 3.1.6 Kesimpulan audit teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penggunaan bahasa yang sesuai dalam laporan audit teknologi informasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Obyektivitas
 - 4.3 Independensi
 - 4.4 Kejujuran
 - 4.5 Kerahasiaan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan analisis hasil pelaksanaan prosedur audit
 - 5.2 Ketepatan penetapan kesimpulan hasil audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.70200.013.01

JUDUL UNIT : Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rekomendasi audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kelemahan pengendalian teknologi informasi	1.1 Dokumentasi hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi dianalisis. 1.2 Kelemahan pengendalian teknologi informasi diidentifikasi. 1.3 Kelemahan pengendalian teknologi informasi dianalisis.
2. Menyusun rekomendasi audit teknologi informasi	2.1 Rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2 Rekomendasi audit teknologi informasi disusun. 2.3 Rekomendasi audit teknologi informasi disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menganalisis hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi, dan menyusun rekomendasi audit teknologi informasi, yang digunakan untuk menyusun rekomendasi audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas kerja analisis hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja penyusunan rekomendasi audit teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan tentang manajemen risiko dan pengendalian teknologi informasi
- 3.2 Kebijakan dan prosedur internal analisis hasil pelaksanaan prosedur audit teknologi informasi
- 3.3 Kebijakan dan prosedur internal penyusunan laporan hasil pelaksanaan audit teknologi informasi
- 3.4 Kebijakan dan prosedur internal penyusunan rekomendasi audit teknologi informasi

4. Norma dan standar

- 4.1. Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
- 4.2. Standar
 - 4.2.1 Standar pelaporan audit teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar pengendalian intern teknologi informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait menyusun rekomendasi audit teknologi informasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 M.702000.001.01 : Menganalisis Risiko Audit Teknologi Informasi
- 2.2 M.702000.002.01 : Menyusun Rencana Prosedur Audit Teknologi Informasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Risiko teknologi informasi
 - 3.1.2 Pengendalian teknologi informasi
 - 3.1.3 Rekomendasi audit teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Penjabaran rekomendasi audit sistem informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Ketelitian
 - 4.2 Obyektifitas
 - 4.3 Independensi

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan analisis risiko dan pengendalian teknologi informasi
 - 5.2 Ketepatan penyusunan rekomendasi audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.014.01

JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis rekomendasi audit teknologi informasi	1.1 Rekomendasi audit teknologi informasi dianalisis. 1.2 Tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi.
2. Menjabarkan tindak lanjut audit teknologi informasi	2.1 Pelaku tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.2 Waktu tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi diidentifikasi. 2.3 Bentuk tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi dijabarkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menganalisis rekomendasi audit teknologi informasi, menjabarkan tindak lanjut audit teknologi informasi, yang digunakan untuk mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar rekomendasi audit teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja pemantauan tindak lanjut audit teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Kebijakan dan prosedur internal pemantauan tindak lanjut audit teknologi informasi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelaporan audit teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar pengendalian intern teknologi informasi
 - 4.2.3 Standar pemantauan tindak lanjut audit sistem informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi tindak lanjut audit teknologi informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.70200.013.01 : Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penjabaran tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dokumentasi identifikasi tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Asertif

4.2 Independensi

4.3 Obyektifitas

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan mengidentifikasi pelaku, waktu, dan bentuk tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi

KODE UNIT : M.702000.015.01

JUDUL UNIT : Memverifikasi Kelayakan Tindak Lanjut Audit Teknologi Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi	1.1 Pelaku dan waktu tindak lanjut audit teknologi informasi diidentifikasi. 1.2 Bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi diperoleh.
2. Menganalisis kelayakan lanjut audit teknologi informasi	2.1 Bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi dianalisis. 2.2 Kelayakan pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi ditetapkan. 2.3 Rekomendasi audit teknologi informasi dinyatakan selesai.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi bukti pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi, menganalisis kelayakan lanjut audit teknologi informasi, yang digunakan untuk memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit teknologi informasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer

2.1.2 Aplikasi otomasi perkantoran

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi

2.2.2 Kertas kerja analisis kelayakan pelaksanaan tindak lanjut audit teknologi informasi

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan tentang manajemen risiko dan pengendalian teknologi informasi
 - 3.2 Kebijakan dan prosedur internal pemantauan tindak lanjut audit teknologi informasi

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik auditor teknologi informasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar pelaporan audit teknologi informasi
 - 4.2.2 Standar pengendalian intern teknologi informasi
 - 4.2.3 Standar pemantauan tindak lanjut audit sistem informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memverifikasi kelayakan tindak lanjut audit sistem informasi.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.70200.013.01 : Menyusun Rekomendasi Audit Teknologi Informasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Implementasi tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Dokumentasi analisis kelayakan tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Asertif
 - 4.2 Independensi
 - 4.3 Obyektivitas

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan analisis atas bukti-bukti pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit teknologi informasi

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Auditor Teknologi Informasi maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Februari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI